



PERBEKEL TAMBLANG
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA TAMBLANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL TAMBLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa rabies merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang tertular oleh virus rabies;
 - b. bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies terutama anjing mengakibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko penyebaran, dan ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat serta meningkatnya kasus gigitan anjing yang mengarah pada meningkatnya pula kasus kematian akibat rabies;
 - c. bahwa untuk pencegahan penyakit rabies membutuhkan biaya yang sangat tinggi sehingga perlu diambil langkah-langkah antisipasi dalam penyebarannya;
 - d. bahwa dalam kenyataannya hampir setiap keluarga dalam masyarakat Bali sangat menghormati keberadaan anjing sebagai ciptaan Tuhan, melestarikan dan melindungi serta memilikinya sebagai hewan peliharaan, kearifan dan kekhasan budaya masyarakat Bali dalam memelihara dan melestarikan anjing merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan sehingga perlu ditangani dengan baik dan diawasi sebagaimana mestinya.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penanggulangan Rabies;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010, tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tamblang Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBLANG

dan

PERBEKEL TAMBLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENANGGULANGAN RABIES.

BAB I

KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tamblang.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tamblang.
3. Perbekel adalah Perbekel Tamblang.
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Tamblang.
6. Masyarakat adalah masyarakat Desa Tamblang.

7. Desa Adat adalah Desa Adat Tamblang, Tangkid dan Kelampuak, Desa Tamblang.
8. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
10. Bupati adalah Bupati Buleleng.
11. Kecamatan adalah Kecamatan Kubutambahan.
12. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
13. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.
14. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabies.
15. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies, mencakup: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
16. Pemilik Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan penular rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan-tujuan komersial maupun non komersial.
17. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemeliharaan HPR adalah keseluruhan kegiatan pemeliharaan, sekurang-kurangnya mencakup: penyediaan tempat hidup, pemberian makanan, dan perawatan kesehatan.
18. Pemeliharaan adalah tata cara memperlakukan anjing sesuai dengan standart (patokan dasar) yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Penanganan adalah segala bentuk tindakan yang diambil secara manusiawi yang diperlukan untuk mencegah atau mengatasi akibat buruk dari keberadaan anjing.

20. Anjing adalah salah satu hewan yang sebagian atau seluruh kehidupannya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
21. Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran rabies.
22. Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran hewan penular rabies dari dan ke Kabupaten Tabanan, antar Kecamatan se-Kabupaten Tabanan melalui rangkaian kegiatan, sekurang-kurangnya mencakup: penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindahtanganan, baik dengan cara komersial maupun non-komersial.
23. Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan penular rabies.
24. Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada hewan penular rabies.
25. Vaksinator adalah orang yang melakukan vaksinasi.
26. Pemusnahan/eliminasi adalah tindakan memusnahkan Hewan Penular Rabies dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesehatan hewan.
27. Kartu Registrasi Hewan Penular Rabies adalah kartu tanda kepemilikan hewan penular rabies yang memuat identitas hewan penular rabies dan pemiliknya.
28. Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan merupakan bukti bahwa hewan penular rabies tertentu telah divaksinasi.
29. Tanda vaksinasi adalah tanda yang dikenakan pada hewan penular rabies yang telah divaksinasi.
30. *Surveillance* adalah kegiatan penelusuran dan pemantauan penyakit rabies baik secara aktif maupun pasif.
31. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang ada hubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan oleh manusia.

32. Surveilansi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat SBM adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.
33. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Desa ini mengatur:

- a. maksud dan tujuan;
- b. pencegahan rabies;
- c. pengaturan dan pengawasan pemeliharaan HPR;
- d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies.
- e. surveilansi berbasis masyarakat;
- f. peran serta masyarakat dan Desa Adat;
- g. Tim koordinasi pencegahan dan pengendalian rabies;
- h. pembiyaan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Desa ini adalah sebagai landasan yuridis bagi Pemerintah Desa dalam melakukan upaya pencegahan rabies di Desa.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Desa ini adalah:

- a. untuk mencegah terjadinya gigitan anjing yang menyebabkan rabies di Desa;
- b. upaya membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam mencegah terjadinya gigitan anjing yang menyebabkan rabies di Desa; dan
- c. sebagai upaya mewujudkan pemeliharaan anjing yang bersih dan bebas rabies.

BAB IV PENCEGAHAN RABIES

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dalam pencegahan rabies bertugas:
 - a. melaksanakan inventarisasi dan pendataan populasi anjing dan HPR lainnya secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. melaksanakan vaksinasi disertai dengan registasi kepemilikan HPR, kartu vaksinasi dan memberikan tanda vaksinasi;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat;
 - d. melaksanakan pemusnahan secara selektif dan terarah pada HPR yang tidak teregistrasi, menunjukkan gejala penyakit yang tidak terobati dan pada hewan yang diduga atau yang teridentifikasi penyakit rabies dan sudah kontak dengan HPR yang terinfeksi;
 - e. melaksanakan pengendalian kelahiran; dan
 - f. melaksanakan *surveillance*.

- (2) Pemerintah Desa mengkoordinasikan pencegahan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui integrasi dan sinkronisasi dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di Desa serta berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Pemerintah Desa dalam mengkoordinasikan pencegahan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Desa Adat.
- (4) Pemerintah Desa bilamana dalam kejadian luar biasa dapat membentuk Tim untuk percepatan penanggulangan penyakit rabies.

BAB V

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PEMELIHARAAN SERTA PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES

Bagian Kesatu

Obyek Pengawasan

Pasal 6

Pemerintah Desa melakukan pengawasan pemeliharaan dan peredaran HPR yang mencakup:

- a. semua jenis HPR yang sebagian atau seluruh hidupnya berinteraksi dengan manusia;
- b. kegiatan pemeliharaan HPR; dan
- c. kegiatan peredaran HPR.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik HPR wajib memperhatikan tata cara pemeliharaan HPR mencakup:
 - a. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya, diberi makanan dan perawatan yang cukup supaya tidak menyebabkan penyakit yang berbahaya seperti rabies;
 - b. memiliki Kartu Registrasi HPR;

- c. memvaksin hewannya secara berkala dengan vaksin rabies;
 - d. memiliki kartu vaksinasi;
 - e. memelihara hewannya di dalam rumah atau di dalam pekarangan rumahnya;
 - f. mengandangkan atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan-jalan umum dan di tempat-tempat umum; dan/atau
 - g. bilamana anjing diajak jalan-jalan harus diikat memakai rantai yang panjangnya tidak lebih dari 2 meter dan memakai berangus.
- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib melaporkan HPR yang memperlihatkan gejala klinis rabies kepada Dinas melalui Pemerintah Desa.

Pasal 8

- (1) HPR yang berkeliaran di tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dapat dimusnahkan.
- (2) Metode Pemusnahan dapat dilakukan melalui metode dan petunjuk dari Dinas.
- (3) Penguburan HPR yang telah dimusnahkan dilakukan oleh:
- a. pemusnahan individu penguburannya dilakukan oleh pemilik anjing sendiri; dan
 - b. pemusnahan secara massal penguburannya dikoordinir oleh Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

Peredaran HPR

Paragraf 1

Cakupan Peredaran

Pasal 9

Peredaran HPR, mencakup:

- a. peredaran untuk tujuan komersial; dan
- b. peredaran untuk tujuan non-komersial.

Paragraf 2
Peredaran Komersial

Pasal 10

Setiap peredaran HPR untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib:

- a. mendapat rekomendasi Bupati;
- b. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari dinas yang berwenang di Kabupaten/ Kota asal;
- c. dilengkapi surat keterangan vaksinasi dan tanda vaksinasi rabies dari dinas setempat dan/ atau dokter hewan praktek; dan
- d. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

Paragraf 3
Peredaran Non-Komersial

Pasal 11

(1) Peredaran untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup:

- a. hewan untuk tujuan upacara keagamaan;
- b. hewan untuk tujuan penyelenggaraan keamanan negara;
- c. hewan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- d. hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Setiap peredaran HPR untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:

- a. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang Kabupaten/Kota asal;
- b. dilengkapi surat keterangan vaksinasi rabies dari dinas setempat dan/atau dokter praktek; dan

- c. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

Paragraf 4

Peredaran antar Kabupaten dan dari Luar Wilayah
Kabupaten Buleleng

Pasal 12

Setiap orang dan/ atau badan hukum dilarang melakukan peredaran HPR yang berasal dari wilayah Desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan antar daerah, diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 10 dan 11.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANGULANGAN RABIES

Pasal 13

- (1) Perbekel dapat bersinergi dengan Kelian Desa Adat dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Tim sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

BAB VII

SURVAILENCE BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 14

SBM adalah Pengawasan yang langsung dilaksanakan oleh Masyarakat Desa.

Pasal 15

SBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan jiwa kerelawanan masyarakat;
- b. rekrutmen dan optimalisasi peran relawan;
- c. penguatan forum pengurangan risiko bencana; dan
- d. pengorganisasian relawan di tingkat Desa.

Pasal 16

Peningkatan jiwa kerelawanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. promosi relawan SBM;
- b. advokasi peran pemangku kepentingan; dan
- c. pelibatan tokoh masyarakat dan pemengaruh (*influencer*).

Pasal 17

Rekrutmen dan optimalisasi peran relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. identifikasi kebutuhan relawan di tingkat Desa;
- b. sinkronisasi data relawan pada organisasi yang tergabung dalam forum pengurangan risiko bencana;
- c. peningkatan kapasitas dengan penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis bagi relawan; dan
- d. penyediaan kanal pelaporan hasil pemantauan gejala oleh relawan.

Pasal 18

Penguatan forum pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan melalui penyelenggaraan pertemuan koordinasi rencana pelaksanaan SBM di tingkat Desa secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 19

Pengorganisasian relawan di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilaksanakan dengan:

- a. membentuk kelembagaan relawan SBM di desa; dan
- b. membentuk tim/jejaring kerja relawan SBM di Desa.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
DESA ADAT

Bagian Kesatu
Peran serta masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pemeliharaan HPR secara baik;
 - b. mengikuti program vaksinasi pada HPR secara berkala;
 - c. pembatasan kepemilikan HPR yang diliarkan;
 - d. melaporkan korban gigitan HPR kepada Tim Pemantauan dan Pengawasan tingkat desa selanjutnya dikoordinasikan dengan pihak petugas kesehatan dan kesehatan hewan wilayah kerja;
 - e. melaporkan, menangkap dan mengeliminasi HPR yang menggigit ; dan
 - f. mengikuti penyuluhan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan oleh segenap elemen masyarakat setelah berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten.

Bagian Kedua
Peran Serta Desa Adat

Pasal 21

- (1) Desa Adat wajib berperan serta dalam kegiatan penanggulangan rabies.
- (2) Desa Adat dapat mengatur kewajiban warga Desa Adat dan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam Awig – awig/Perarem terkait penanggulangan Rabies.
- (3) Bentuk sanksi yang dikenakan dapat berupa :

- a. biaya pengobatan sesuai dengan tingkat resiko yang diakibatkan oleh gigitan (biaya vaksinasi dan biaya lain berdasarkan SOP penanganan kasus rabies);
- b. biaya upacara keagamaan apabila korban meninggal dunia besarnya disesuaikan berdasarkan keputusan perarem Desa Adat.

BAB VIII TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN RABIES

Pasal 22

Dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Rabies dibentuk Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Rabies.

Pasal 23

Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Rabies Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Sekretariat; dan
- c. Pelaksana yang terbagi atas kelompok kerja.

Pasal 24

Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas:

- a. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan dukungan kebijakan;
- b. menyelenggarakan forum koordinasi teknis dalam rangka pelaksanaan peningkatan kemampuan pencegahan dan deteksi;
- c. melaksanakan penilaian risiko;
- d. mengoordinasikan pemetaan risiko setelah adanya rekomendasi situasi penyakit;
- e. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana kontingensi;
- f. mengoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

- g. merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- i. menyusun laporan secara berkala.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian rabies di Desa bersumber dari:
 - a. APB Desa;
 - b. sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. sumber dana dari pihak yang tidak mengikat.
- (2) Pendanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian rabies di Desa yang dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana pendanaan untuk pencegahan dan pengendalian rabies di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan pada RKP Desa dan APB Desa.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi ; dan
 - d. denda administratif yang besarnya ditetapkan berdasarkan keputusan musdes yang mengadopsi

Keputusan Perarem Desa Adat, selanjutnya dituangkan dan diatur dalam Peraturan Perbekel.

- (3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Dinas.

BAB X
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tamblang.

Ditetapkan di Tamblang
pada tanggal 24 Januari 2023
Perbekel Tamblang,



I MADE DIARSA

Diundangkan di Tamblang
pada tanggal 24 Januari 2023

Sekretaris Desa Tamblang,



MADE WASUYUTA

LEMBARAN DESA TAMBLANG TAHUN 2023 NOMOR 2